

KEBIJAKAN MUTU



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 510043 Fax. (0711) 514782

Website : www.univpgri-palembang.ac.id id email : admin@univpgri-palembang.ac.id



SENAT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. 0711-510043 Fax : 0711-514782 Email : adm.@univpgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN

Senat Universitas PGRI Palembang

Nomor: 37/R.C.2/Senat/2018

Tentang

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat Universitas PGRI Palembang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat suatu dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
- b. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas PGRI Palembang;
7. Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI No.582/C.1/YPLPPT-PGRI/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1114/R.C.2/Univ. PGRI/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang
2. Hasil Rapat Senat Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu.
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketua,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M. Si



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Mei 2018
Sekretaris,

Dr. Syaiful Eddy, M. Si



BADAN PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Rouong 9/10 Ulu Palembang. Telp (0711) Ext.179, Fax (0711) 514782

Emai. bpm@univpgri-palembang.ac.id Website: www.univpgri-palembang.ac.id

Palembang, 4 Desember 2017

Nomor : 121 /BPM/UNIV.PGRI/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan SK Pengesahan
Dokumen Mutu

Yth. Kepada
Rektor
Universitas PGRI Palembang
di
Palembang

Dengan hormat,

Dalam upaya membudayakan mutu di lingkungan Universitas PGRI Palembang, salah satu yang dilakukan dengan tersedianya dokumen mutu berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Untuk itu, kami sampaikan permohonan untuk menerbitkan Surat Keputusan Senat sebagai pengesahan dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu Universitas PGRI Palembang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami dapat dikabulkan. Atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Kepala BPM,

Dr. Rohana, M.Pd

Tembusan :
Ketua YPLP PT PGRI Sumatera Selatan



KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas PGRI Palembang

SPMI-UPGRI PLG	KM	-	-
----------------	----	---	---

Revisi ke	: 1
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : Dr. Rohana, M.Pd Kepala BPM	 Diperiksa oleh : Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si Rektor
--	---	---

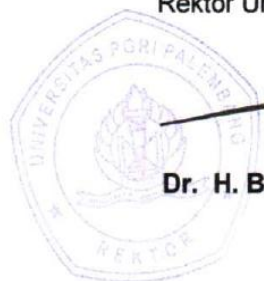
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan Mutu ini. Kebijakan Mutu yang disusun saat ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Mutu Universitas PGRI Palembang Tahun 2015 dan disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan berdasarkan kebutuhan Universitas PGRI Palembang yang mencakup Kebijakan Mutu Akademik dan Non akademik.

Kebijakan Mutu ini disusun sebagai acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan bagi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga Kebijakan Mutu ini dijadikan panduan bagi pengelola Universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam upaya pengembangan manajemen mutu Universitas PGRI Palembang.

Kebijakan Mutu ini merupakan pemenuhan komitmen Universitas PGRI Palembang untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan Universitas PGRI Palembang kearah yang lebih baik. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi Universitas PGRI Palembang sebagai Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis mutu di Indonesia.

Palembang, Desember 2017
Rektor Universitas PGRI Palembang,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas. Mutu merupakan pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi yang dikenal dengan istilah *tetrahedron pendidikan tinggi*.

Good University Governance (GUG) merupakan prasyarat dalam melaksanakan kewenangan otonom pada pendidikan tinggi, terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Mutu Universitas PGRI Palembang.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Universitas PGRI Palembang. Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain tata kelola dan kemahasiswaan .

Sasaran penyusunan adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Palembang	Visi: “Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”. Misi: a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter. b. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks. c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
---	--

	e. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas . f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI. Tujuan: a. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas. b. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional. c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna. d. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. e. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global. f. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional. g. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki. h. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis. Tata Nilai: a. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku. b. Kejuangan, adalah sikap mental dan semangat yang bergelora dalam ikut serta mewujudkan
--	--

	keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dengan persatuan dan kesatuan nasional sebagai modal dasar, permusyawaratan kedaulatan rakyat sebagai mekanismenya serta dilandasi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. c. Kreativitas, adalah salah satu kemampuan manusia yang dapat membantu kemampuannya yang lain, hingga sebagai keseluruhan dapat mengintegrasikan stimuli-luar (yang melandanya dari luar sekarang) dengan stimuli-dalam (yang telah dimiliki sebelumnya-memori) hingga tercipta suatu kesatuan baru. d. Kebangsaan, adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. e. Bela negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Tujuan kebijakan SPMI Universitas PGRI Palembang	a. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal Universitas PGRI Palembang (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Universitas PGRI Palembang. b. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu. c. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta evaluasi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas PGRI Palembang. d. Mengejawantahkan transparansi dan

	akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. e. Memperoleh pengakuan mutu perguruan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Sasaran Kebijakan SPMI Universitas PGRI Palembang	a. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Universitas, fakultas, program studi dan Unit dilingkungan Universitas PGRI Palembang. b. Mendukung capaian target akreditasi Universitas PGRI Palembang dengan meningkatkan dan atau mempertahankan peringkat akreditasi institusi dan program studi. c. Memperkuat basis pencapaian visi Universitas PGRI Palembang.
4. Cakupan kebijakan	Kebijakan Dasar SPMI Universitas PGRI Palembang adalah untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi Universitas PGRI Palembang dan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Kebijakan SPMI Universitas PGRI Palembang dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi di Universitas PGRI Palembang dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi yang meliputi: a) Pendidikan, b) Penelitian, c) Pengabdian Kepada Masyarakat, d) Tata kelola dan Kemahasiswaan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), b) transparansi, c) efisiensi dan

	efektivitas, dan d) akuntabilitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh Universitas PGRI Palembang.
5. Penyelenggara Kebijakan SPMI	Organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang terdiri dari: a. Tingkat Universitas Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga/Badan, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat Universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas. b. Tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dipimpin oleh Ketua GPM.

	c. Tingkat Program Studi Penjaminan mutu pada tingkat ini disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM), dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
6. Istilah dan Definisi	a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan terstruktur untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang di dalamnya terdapat Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian serta Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. e. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar minimal (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan, peraturan dari institusi tentang berbagai hal. g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam implementasi dan

	pengembangan sistem penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang. h. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya. i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
7. Garis Besar Kebijakan SPMI Univ. PGRI Palembang	Tujuan Tujuan SPMI-PT Universitas PGRI Palembang adalah : 1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, cerdas dan bermoral. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 3. Berperan aktif dalam program pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan Universitas PGRI Palembang. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Strategi Strategi yang dilakukan untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT antara lain dengan: 1. Memberdayakan sumberdaya secara optimal; 2. Meningkatkan kerjasama antar pihak yang berkepentingan dengan saling menguntungkan; 3. Mensosialisasikan seluruh program kerja SPMI pada pihak yang berkepentingan; dan

	4. Melaksanakan siklus SPMI secara berkesinambungan. Prinsip atau azas yang menjadi landasan dalam melaksanakan SPMI-PT Prinsip yang dilakukan dalam melaksanakan SPMI-PT yaitu : 1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan 2. Tanggungjawab sosial 3. Partisipatif dan kolegal 4. Inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Manajemen pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas PGRI Palembang menganut sistem manajemen mutu dari siklus <i>Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan</i> (PPEPP) yang akan menghasilkan <i>kaizen</i> atau <i>continuous quality improvement</i> mutu Pendidikan Tinggi. Prinsip pelaksanaan dengan siklus ini sebagai berikut: a. <i>Quality First</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu. b. <i>Stakeholders-in</i>, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). c. <i>The next process is our stakeholders</i>, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai
--	---

	pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. d. <i>Speak with data</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa. e. <i>Upstream management</i>, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif. Unit atau pejabat khusus a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas PGRI Palembang yang melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi. b. Dekan Fakultas/ Direktur, Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bertanggungjawab atas proses penjaminan mutu . c. Asesor internal bertindak sebagai penilai kinerja unit-unit terhadap target sasaran mutu. d. Audit Internal berperan dalam melakukan audit terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
--	--

8. Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang	Dokumen SPMI Universitas PGRI Palembang terdiri dari: 1. Kebijakan SPMI, 2. Manual SPMI, 3. Standar SPMI 4. Formulir SPMI Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Universitas PGRI Palembang. Kegunaan dari masing-masing dokumen tersebut adalah: 1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan serta manajemen Universitas PGRI Palembang, berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas PGRI Palembang 2. Manual SPMI, berisi manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar SPMI. 3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar dan indikator pencapaian serta kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Formulir SPMI berisi borang setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian
---	---

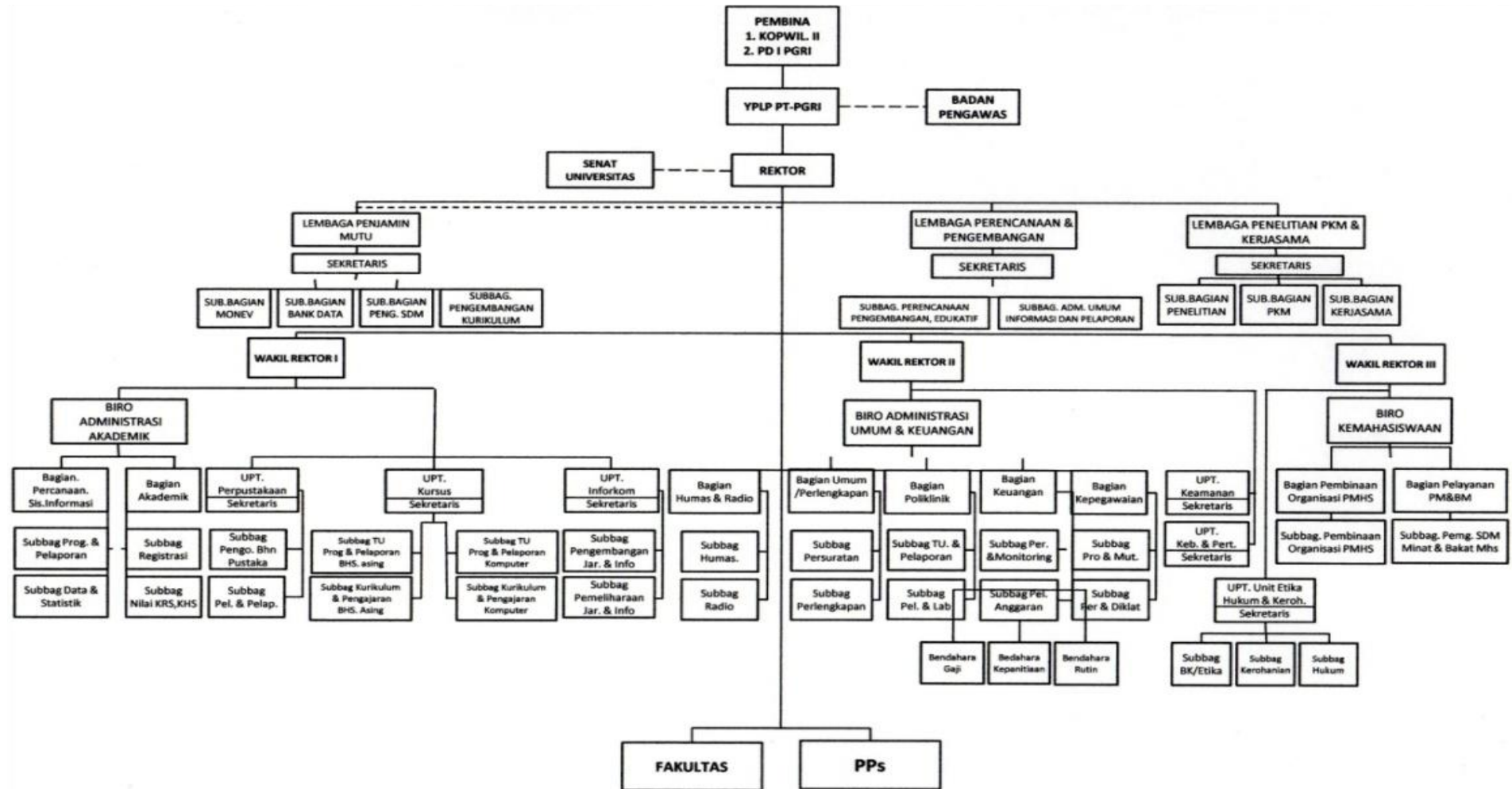
	pelaksanaan tugas/kegiatan. 5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.
9. Daftar Standar SPMI Universitas PGRI Palembang	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan kesatuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi: - Standar Nasional Pendidikan; - Standar Nasional Penelitian; dan - Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. - Standar Tata Kelola dan Kemahasiswaan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: - standar kompetensi lulusan; - standar isi pembelajaran; - standar proses pembelajaran; - standar penilaian pembelajaran; - standar dosen dan tenaga kependidikan; - standar sarana dan prasarana pembelajaran; - standar pengelolaan pembelajaran; dan - standar pembiayaan pembelajaran. Standar Nasional Penelitian terdiri atas: - standar hasil penelitian; - standar isi penelitian; - standar proses penelitian; - standar penilaian penelitian; - standar peneliti; - standar sarana dan prasarana penelitian; - standar pengelolaan penelitian; dan

	8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar Tata Kelola dan Kemahasiswaan terdiri atas: 1. Standar Tata Pamong 2. Standar Sistem Penjaminan Mutu 3. Standar Layanan Perpustakaan 4. Standar Sistem Teknologi dan Informasi 5. Standar Pengelolaan Kerjasama 6. Standar Mahasiswa 7. Standar Pengelolaan Alumni
10. Manual SPMI	Manual SPMI Universitas PGRI Palembang terdiri dari: 1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas PGRI Palembang

	4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas PGRI Palembang 5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas PGRI Palembang
11. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lampiran

Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang



**Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM)
Universitas PGRI Palembang**

